



## **Dilema ASEAN Way dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya di Asia Tenggara**

Annisa Wuryandari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

ASEAN as a regionalism has its own region problematic, that is Rohingya asylum seekers which commenced from the domestic conflict of Myanmar yet subsequently spread into a regional issue. ASEAN Way evokes a dilemma due to the non-interference principle that restricts such efforts and behaviors of the institution in handling the issue of Rohingya asylum seekers. The purpose to determine ASEAN efforts, with its ASEAN Way, to overcome the dilemma which has emerged in handling the issue of Rohingya asylum seekers yet inflict to regional destabilization. Written in Constructivist Paradigm and Logic of Appropriateness Concept, ASEAN Way dilemma uses consensus as a peaceful settlement of dispute at a time of universal human rights deployed globally in handling the issue of the Rohingya asylum seekers. The result of this research indicates there is a normative alteration in ASEAN Way in accordance with the standard of appropriate behaviors in global and social context of the universal human rights.

**Keywords:** *dilemma, ASEAN Way, Rohingya asylum seekers, consensus, non-interference principle, ASEAN*

### **Pendahuluan**

Kunci dari terbentuknya ASEAN ialah adanya sebuah konsep untuk saling berbagi nilai dan juga budaya sebagai dasar dari pembentukan identitas bersama di kawasan Asia Tenggara. Organisasi regional terdahulu dari ASEAN, yakni *Association of Southeast Asia* (ASA), telah melihat bahwasanya kawasan Asia Tenggara memiliki potensi lebih dari sekedar sebuah regionalisme (Goh, 2003). Perlindungan serta stabilitas perdamaian regional pun menjadi salah satu fokus anggota-anggota ASEAN, mengingat terbentuknya institusi ini di tahun 1967 ketika Perang Vietnam tengah berlangsung dan potensi ancaman pemberontakan komunis yang begitu besar pada saat itu menjadikan ASEAN begitu mengedepankan kerjasama kawasan (Bennett, 2013: 1). Dalam periode awal berdirinya ASEAN, keberhasilan kerjasama serta diplomasi antar negara mengantarkan institusi regional ini kepada empat prinsip yang kemudian disepakati untuk menjadi *ASEAN Way*. Penyatuan komitmen, musyawarah, serta saling berkonsultasi dilakukan dalam hal ini untuk mengisi perbedaan antar negara anggota. *ASEAN Way* sendiri kemudian menjadi sebuah norma yang dibentuk sebagai panduan kerja dalam mengatasi konflik yang akan digunakan oleh ASEAN.

Prinsip-prinsip yang kemudian menjadi landasan bagi *ASEAN Way* telah tercantum pada Pasal 2 dalam *Association's Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang dikemukakan dalam empat prinsip dasar, yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, tidak mengintervensi permasalahan internal atau domestik satu sama lain, penyelesaian sengketa melalui jalan damai, serta penolakan ancaman yang bersifat memaksa atau pun penggunaan kekuatan (Goh, 2003: 113). Hal ini dapat ditilik, bahwa situasi keamanan pada era Perang Dunia II serta *Cold War* masih bersifat tradisional, sehingga negara diharapkan dapat menghormati kebijakan, kedaulatan, serta tidak mencampuri isu domestik negara lainnya (Buzan, 1983). Setelah *Cold War* berakhir, pergeseran norma-norma internasional menjadikan isu non-tradisional mendapat perhatian besar di dunia global termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Bergabungnya Myanmar dengan ASEAN, menjadikan isu Rohingya menjadi permasalahan regional. Sebagai institusi yang menginginkan adanya kestabilan kawasan, ASEAN mendapat tantangan besar untuk menyelesaikan konflik ini dengan kerjasama kolektif antar negara anggota. Krisis hak asasi manusia terkait diskriminasi terhadap etnis Rohingya tidak hanya menjadi isu domestik Myanmar, tetapi juga kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang tidak mendapat pengakuan sebagai warga negara di Myanmar menyebabkan etnis Rohingya kemudian mencari suaka ke negara terdekat, yakni negara-negara ASEAN. Anggapan bahwa etnis Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh menjadikan penolakan terhadap etnis ini datang dari berbagai penjuru negara. Aksi-aksi anti-Rohingya gencar dilakukan oleh segala kalangan warga negara Myanmar, dimulai dari tokoh masyarakat maupun agama mayoritas yakni Buddha, hingga mahasiswa di Kota Sittwe melancarkan pergerakan untuk melawan etnis Rohingya yang dicap sebagai “imigran Bengali” (Kuntz, 2015).

“*To use the term Rohingya, in our ethnic history we do not have the term Rohingya.*”, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Thein Sein di tahun 2011 terkait dengan tindakan pemerintah terhadap etnis Rohingya (Zarni, 2013). Etnis Rohingya yang kemudian meninggalkan Myanmar untuk mencari suaka di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan sendiri bagi ASEAN untuk mengatasi hal tersebut (Kundu, 2015). Mengingat, para pencari suaka ini tidak hanya menjadi permasalahan Myanmar saja tetapi juga negara-negara anggota ASEAN khususnya Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai negara destinasi etnis Rohingya. Konflik yang pada mulanya merupakan konflik lokal, kini menjadi permasalahan kawasan (Council on Foreign Relations, 2013:3-4). Implikasi pencari suaka Rohingya yang mencari perlindungan ke negara-negara Asia Tenggara turut memberikan permasalahan baru dan menjadi beban bagi negara penampung, juga secara laten memberikan ancaman transnasional serta destabilisasi regional.

Anomali dari latar belakang yang menjadi dasar penelitian ini ialah ditemukannya dilema dalam penanganan pencari suaka Rohingya. ASEAN Way sebagai upaya penanganan problematika di Asia Tenggara memiliki prinsip non-interferensi yang membatasi gerak institusi regional ASEAN untuk menangani isu Rohingya. Jika prinsip non-interferensi tersebut tidak dipatuhi maka akan melukai hak kedaulatan dan integritas Myanmar sebagai negara asal konflik Rohingya. Namun, dengan menjalankan prinsip non-interferensi maka ASEAN dapat dianggap mengabaikan moralitas atas diskriminasi etnis Rohingya yang telah mencuri perhatian masyarakat internasional. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ASEAN dengan ASEAN Way-nya mengatasi dilema yang timbul dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Asia Tenggara dari sudut pandang Konstruktivis.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan Paradigma Konstruktivis dengan konsep Norma Logika Kepantasan yang bertolak belakang dengan cara pikir teori-teori klasik Hubungan Internasional seperti halnya Realisme dan Liberalisme. Konstruktivis meyakini ketiadaan obyektivitas dan menganggap bahwa sistem internasional saat ini ialah hasil dari konstruksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu secara kontinyuitas. Sistem internasional kemudian menjadi alam kepatuhan bagi setiap negara yang mempengaruhi tindakan atau interaksi antar negara itu sendiri sebagai intersubektivitas hubungan internasional (Adler, 2004: 193-94). Sesuatu yang mempengaruhi tindakan tersebut terdiri dari nilai, norma, asumsi, atau pun ide yang ditampilkan menjadi patokan untuk kemudian diikuti oleh aktor-aktor yang ada dalam dunia global sebagai tindakan yang akan dilakukannya di masa depan (Fierke, 2007: 167-169). “Sistem internasional merupakan serangkaian ide, kerangka pemikiran, sistem norma, yang telah disusun oleh orang-orang tertentu di waktu dan tempat tertentu” (Jackson & Sorensen, 2013: 365-366). Maka, dapat dikatakan bahwa dalam hubungan internasional, segala aspek yang terbentuk didalamnya terdiri dan berelasi dengan ide-ide manusia. Jika pemikiran yang masuk ke dalam hubungan internasional berubah, maka sistem yang ada pun juga akan berubah karena sistem itu sendiri pun terdiri dari ide.

Konstruktivisme memiliki andil penting dalam penerapan norma-norma yang ada di lingkup global. Bagaimana aturan yang dilahirkan oleh ide-ide dapat diajarkan, terutama oleh organisasi internasional maupun aktor-aktor lain dalam hubungan internasional yang mampu merubah normal, nilai, cara pandang, cara kerja, atau kebijakan yang ada untuk turut mengikuti aturan tersebut karena dianggap pantas menjadi landasan mengenai apa yang harus dilakukan dan

tidak dilakukan. Berangkat dari adanya nilai dan norma, terciptalah peraturan. Peraturan adalah tata-cara atau tata-tertib dalam berperilaku. Adapun peraturan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang searah dengan norma, dimana peraturan ini kemudian berfungsi untuk mengarahkan masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Dengan kata lain, peraturan merupakan derivasi dari norma (Rosyidin, 2015). Pandangan kaum konstruktivisme melihat negara sebagai entitas sosial, dimana negara bertindak berdasarkan apa yang dianggap baik serta apa yang pantas dilakukan. Konsep inilah bagi kaum konstruktivisme disebut dengan ‘logika kepantasan’.

Konstruktivis memandang norma bukan sebagai subordinasi dari sebuah kepentingan, namun norma sudah sepantasnya menjadi pedoman bagi negara untuk menaatinya karena adanya aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. “*Norms channel and regularize behavior, they often limit the range of choice and constrain action*” (Finnemore & Sikkink, 1998). Penginstitusian norma pun dapat terjadi di tingkat internasional yakni norma struktural serta di tingkat domestik yang disebut juga norma domestik. Dimana, dalam kepentingan penelitian, penulis akan menerapkan norma struktural yang memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang dikonstruksikan oleh aktor-aktor global dan kemudian menjadikan aktor-aktor tersebut untuk berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki norma tersebut. Finnemore menerangkan bahwa norma internasional yang ada pun dipromosikan melalui organisasi yang ada (2001: 391-416), hal ini dikarenakan organisasi internasional merupakan sebuah *platform* tersendiri yang terdiri dari negara-negara yang menyepakati suatu hal secara bersama-sama, dan hal tersebut bisa jadi norma yang memungkinkan lembaga untuk membangun, mengartikulasikan, serta meneruskan perilaku apa saja yang sah dilakukan.

Perilaku yang dianggap pantas pun mengacu pada norma internasional sebagai *structure-driven* yang menjadikan negara sebagai entitas sosial yang bertindak sesuai dengan norma. Norma dalam konstruktivis dapat menekan negara untuk taat pada aturan yang telah disepakati bersama. “*Norms channel and regularize behavior; they often limit the range of choice and constrain action*” (Finnemore & Sikkink, 1998: 887-917). Negara bertindak terhadap pilihan keamanan, bukan hanya berdasarkan pada kemampuan negara itu sendiri tetapi atas dasar pemahaman normatif (Adler, 2013: 192-242), di mana negara dalam berperilaku akan berdasar pada logika serta memahami segala hal yang dianggap baik, dapat diterima, serta pantas dilakukan.

## **Pembahasan**

Sebagai institusi regional, ASEAN yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara menggunakan *ASEAN Way* sebagai pedoman dalam penanganan isu. Forum-forum yang dibentuk sebagai implementasi *ASEAN Way* berperan penting dalam penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggota ASEAN. Integrasi yang terjalin di level regional tersebut dengan *ASEAN Way*-nya membentuk komunitas keamanan yang turut memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian kawasan Asia Tenggara. Di era global, *human security* menjadi perhatian khusus bagi ASEAN untuk mencapai keamanan kolektif serta kesejahteraan umum. Satu isu terkini yang tengah melanda regional ASEAN ialah konflik Rohingya yang terdapat di Myanmar. Diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya di negara tersebut kemudian menjadikan para korban konflik pergi meninggalkan Myanmar untuk mencari suaka di negara-negara sekitar ASEAN.

Menurut UNHCR, pencari suaka ialah mereka yang pergi meninggalkan negara asalnya untuk mencari atau memohon perlindungan ke negara lain dengan tujuan mendapatkan status sebagai pengungsi. Sistem perlindungan nasional yang dimiliki oleh negara destinasi pun harus sesuai dengan kualifikasi internasional dan membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menjadi pengungsi legal (UNHCR, 2014). Para pencari suaka biasanya meninggalkan negara asalnya dikarenakan mengalami kekerasan atau pun terdapat konflik berkepanjangan yang membahayakan nyawa atau keselamatan dari seseorang maupun kelompok jika tetap tinggal di negara tersebut.

Di Asia Tenggara, gelombang pencari suaka telah berlangsung cukup lama baik itu berasal dari luar kawasan maupun dari dalam kawasan itu sendiri. Seperti yang tengah menjadi isu terkini bagi regional ASEAN mengenai pencari suaka ialah isu Rohingya. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Buddha ekstremis kepada etnis Rohingya, sehingga menyebabkan etnis tersebut pergi meninggalkan Myanmar dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Polemik yang

dapat terjadi di antaranya ialah *human trafficking*, perpindahan ilegal di kawasan, juga adanya kemungkinan terjadi kejahatan transnasional lainnya. Dalam hal ini, penyelundupan manusia merupakan hal tersering yang berkaitan dengan pencari suaka. Menurut juru bicara UNHCR, Adrian Edward, diestimasi sekitar 4.000 orang masih berada di lautan dengan suplai makanan yang sangat terbatas (UNHCR, 2015). Para pencari suaka Rohingya berlayar menuju Indonesia, Malaysia, dan Thailand sebagai negara destinasi yang diyakini akan menampung serta menerima para pencari suaka sebagai pengungsi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Suasana politik dalam negeri Myanmar yang kerap diwarnai dengan kekerasan menjadi dorongan bagi kelompok-kelompok ekstremis untuk melakukan penganiayaan terhadap kelompok minoritas lainnya. Seperti halnya pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya di Provinsi Rakhine dilakukan oleh kelompok Buddha ekstremis, seperti pembakaran wilayah tempat tinggal, diskriminasi dalam kehidupan sosial, pengusiran, dan penolakan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Myanmar menjadi ancaman keamanan manusia di negara tersebut (Zarni, 2013). Kelompok etnis Rohingya tidak pernah merasakan aman dalam berkegiatan di luar wilayah penampungan dikarenakan kekerasan yang kerap diterima oleh mereka. Pelanggaran HAM berkelanjutan terhadap etnis Rohingya ini dapat mengancam keamanan dan kedamaian ASEAN dan harus dihentikan (Kundu, 2015). Myanmar bukanlah satu-satunya negara yang menolak etnis Rohingya, negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara juga melakukan hal yang sama. Penolakan-penolakan ini lah yang kemudian memaksa para pencari suaka mencari cara untuk memasuki negara tujuan melalui oknum-oknum ilegal. Pun belum tentu para pencari suaka ini mendapatkan status pengungsi, banyak dari mereka yang jatuh menjadi korban perdagangan manusia.

Akibat permasalahan-permasalahan yang timbul satu persatu tersebut, akhirnya negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand pernah menolak dan mengembalikan para pencari suaka Rohingya ke laut. Dalam menghadapi suatu sengketa, telah dicantumkan pada TAC dan juga Piagam ASEAN bahwa setiap manajemen konflik harus dilakukan secara damai dan tanpa penggunaan senjata. Konflik Rohingya yang tengah melanda ASEAN merupakan salah satu isu kontemporer yang digolongkan sebagai ancaman kepada keamanan manusia yang menjadi *highlight* dalam isu keamanan global yang bersifat tradisional pasca Perang Dingin. Konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar telah membawa dampak kepada kawasan Asia Tenggara dan menjadi isu regional, terutama karena penyebaran pencari suaka Rohingya ke negara-negara sekitar seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menjadi destinasi etnis Rohingya untuk mencari perlindungan. Jika ASEAN tidak memiliki prinsip non-interferensi yang sangat melekat pada negara anggota, intervensi kemanusiaan bisa saja dilakukan oleh ASEAN untuk menghentikan konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Namun, *ASEAN Way* sebagai upaya manajemen konflik memiliki peran dengan caranya sendiri untuk mengatasi polemik pencari suaka Rohingya, yakni konsensus.

*Bangkok Summit 2015* contohnya ialah salah satu peran ASEAN dalam menegakkan isu hak asasi manusia, terutama mengenai migran dengan kasus utama yaitu Rohingya. Pertemuan tersebut merupakan kesempatan bagi ASEAN untuk mengkomunikasikan masalah pencari suaka yang mengancam kestabilan kawasan. Konsensus ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan masing-masing negara anggota terkait migran dan hak asasi, dimana diharapkan negara yang menjadi destinasi para manusia perahu dapat memperhatikan prinsip *non-refoulement* dalam menerima pencari suaka. Dihadiri tidak hanya oleh representatif negara anggota tetapi juga dikawal oleh UNHCR dan NGO yang berbasis kemanusiaan (Amnesty International, 2015). Mengingat kembali tujuan ASEAN yang ada dalam Pasal 1 Piagam ASEAN yaitu memperkuat demokrasi; meningkatkan *good governing*; melindungi hak asasi manusia; serta memajukan ASEAN yang berorientasi pada masyarakat (*people-centric*), institusi regional ini melakukan hal yang tepat dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental ASEAN.

APF atau *ASEAN People's Forum* di tahun 2015 yang diselenggarakan dengan KTT ASEAN 2015, memperdengarkan suara dari berbagai pihak termasuk perwakilan dari masyarakat sipil seperti NGO dan akademisi. Pembahasan spesifik mengenai isu Rohingya tidak disebut dalam konferensi ini, namun kepedulian setiap perwakilan negara terhadap isu hak asasi manusia menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal tersebut ditandai adanya pembahasan mengenai penegakkan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap etnis minoritas di Asia Tenggara. Delegasi

dari Myanmar pun mempresentasikan pengaruh pemilihan umum terhadap keadaan dalam negerinya (ACSC/APF, 2016). Reformasi memberikan perubahan positif di Myanmar dan pembangunan nasional tengah dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat. Keterbukaan Myanmar dalam mempedulikan etnis minoritas telah menjadi agenda bagi kemajuan demokrasi negara tersebut. Babak baru yang dihadirkan dalam situasi domestik Myanmar memperlihatkan adanya kemajuan akan penegakkan hak asasi manusia secara universal.

Meski masih dalam situasi peralihan demokrasi, semangat Myanmar dalam menegakkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia ditunjukkan pada ketersediaan negara tersebut mendiskusikan permasalahan Rohingya dengan ASEAN (Radio Free Asia, 2016). Pertemuan regional yang diadakan di Myanmar pada akhir 2016 melahirkan keterbukaan negara tersebut dengan memberi akses kemanusiaan di wilayah Rakhine bagi anggota ASEAN untuk membantu Pemerintah Myanmar dalam menjamin perdamaian, keamanan, dan pembangunan di wilayah tersebut. Pada titik ini, prinsip non-interferensi telah dilonggarkan oleh Myanmar untuk menerima bantuan kemanusiaan dan investigasi untuk melindungi etnis minoritas yang mayoritas terdiri dari etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar berkomitmen untuk menangani isu primordial yang telah menjadikan konflik Rohingya menjadi sorotan internasional, tentunya polemik tersebut membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Namun, titik temu yang dilakukan oleh Myanmar dengan ASEAN merupakan upaya positif untuk memperjuangkan aspek-aspek demokrasi dan kemanusiaan yang selaras dengan tujuan ASEAN.

*ASEAN Way* tidak hanya terbatas pada prinsip non-interferensi. Namun, konsensus dapat menjadi celah bagi institusi untuk menangani permasalahan regional. Dalam paradigma konstruktivis dikenal adanya norma yang menjadi kunci mengenai tindakan yang dilakukan oleh para aktor. Aktor yang dimaksudkan, tidak selalu merujuk pada negara, tetapi dapat juga berupa organisasi internasional, komunitas internasional, mau pun kebiasaan internasional. *ASEAN Way* ini pun dipengaruhi oleh norma yang berada di dunia global. Konstelasi politik internasional yang modern dan beradab diatur oleh prinsip nomatif internasional yang dapat mengubah sifat dan kebijakannya. Maka, mematuhi norma bukan lagi menjadi sarana yang akan memperat kerja sama global atau menjadi keberhasilan suatu pihak dalam menciptakan norma tersebut, tetapi norma telah menjadi kepentingan bagi negara itu sendiri dalam menjalani hubungan internasional (Wendt, 1999: 321-327). Dari hal tersebut dapat dilihat, bahwa kepentingan telah terkonstruksi secara sosial melalui pengadopsian sehingga muncul standar perilaku yang pantas dilakukan oleh suatu negara.

Salah satu contoh norma yang beredar dalam hubungan internasional ialah norma hak asasi manusia yang dipromosikan melalui institusi, komunitas internasional, serta agen-agen lainnya sehingga norma hak asasi manusia tersebut semakin kuat karena telah diadopsi oleh banyak negara. Norma HAM kemudian terinstitusionalisasi melalui PBB dan menghasilkan UDHR yang dipatuhi dan dijadikan standar bagi masyarakat internasional dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Dalam hal ini UNCHR menawarkan norma dan meyakinkan dunia internasional, bahwa setiap negara beradab akan mengesampingkan kepentingan atau kedaulatan demi kemanusiaan.

Perkembangan HAM kemudian melahirkan institusi-institusi lainnya yang menjadikan norma HAM sebagai kepentingan mau pun tujuannya seperti *Human Rights Watch* (HRW), UNHCR, IOM, dan lain-lain. Norma HAM ini pula yang dijadikan ASEAN sebagai standar perilaku dalam menghadapi polemik Rohingya di Asia Tenggara. Fenomena pengungsi dan pencari suaka Rohingya merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mendapat sorotan internasional. UNHCR yang menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka kemudian menjadi salah satu kolega ASEAN dalam mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia yang harus diperjuangkan dan dilindungi terkait isu Rohingya.

Tanpa disadari, secara tidak langsung norma HAM telah menentukan tindakan ASEAN untuk menyediakan pertimbangan yang paling memungkinkan dalam menangani problematika Rohingya. Manifestasi norma tersebut kemudian dilakukan AICHR dengan membentuk Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang diadopsi dari Deklarasi HAM Universal usungan PBB. Norma HAM ini merupakan norma struktural yang mempengaruhi tindakan ASEAN selanjutnya. Terbentuknya AHRD pada tahun 2012 berawal dari *joint statement* kemudian diharapkan dapat membuka paradigma masyarakat ASEAN mengenai pentingnya pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun AHRD bersifat *non-legally binding*, deklarasi tersebut merupakan jalan tengah

penegakkan HAM di ASEAN yang menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sesuai dengan prinsip normatif internasional.

*ASEAN Way* yang menjadi simbol dari ASEAN mencakup berbagai istilah, seperti halnya simbol juga dapat mengacu sebagai identitas atau pun sistem. Dalam *ASEAN Way* terdapat prinsip non-interferensi yang tidak dapat memecahkan masalah pencari suaka Rohingya di Asia Tenggara. Maka dari itu, metode lainnya dalam *ASEAN Way* yang paling memungkinkan untuk dilakukan ialah konsensus. Kata kunci ‘paling memungkinkan’ ini maksudnya adalah hal yang tidak akan merusak prinsip-prinsip yang dianut oleh ASEAN dalam menegakkan hak asasi manusia terkait pencari suaka Rohingya. Melalui hubungan multilateral, Indonesia; Malaysia; dan Thailand mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur untuk membahas solusi atas pencari suaka Rohingya. Melalui konsensus tersebut disepakati solusi sementara yakni menerima para *boat people* dan menampungnya dalam rentang waktu satu tahun dan menghormati prinsip *non-refoulement*, tidak mengembalikan pencari suaka ke laut, yang sesuai dengan norma hak asasi manusia.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah melakukan tindakan yang berlandaskan norma kemanusiaan dan logika kepantasan. Dilihat dari sisi rasionalitas, ketiga negara tersebut tidak mendapatkan keuntungan dari menerima pencari suaka yang hanya akan menambah *influx* negara. Terlebih lagi, waktu satu tahun merupakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan problematika Rohingya hingga akhirnya dipindahkan ke negara ketiga. Meskipun, upaya untuk mencari negara ketiga untuk menampung limpahan pencari suaka tidak kunjung didapatkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand hingga akhirnya ketiga negara tersebut mengizinkan korban konflik Rohingya menetap di negara mereka melewati batas waktu yang ditentukan. Namun, mengkaitkan nilai kemanusiaan dengan norma logika kepantasan, hal yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan standar perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM universal.

## **Kesimpulan**

ASEAN sebagai institusi regional memiliki dilema dalam *ASEAN Way* sebagai upaya penyelesaian sengketa, di mana penanganan isu pencari suaka Rohingya di Asia Tenggara terbatas pada prinsip non-interferensi yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggota. Jika prinsip fundamental tersebut diabaikan, maka akan melukai hak dan integritas Myanmar sebagai negara asal konflik Rohingya. Di satu sisi, pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan yang terjadi di regional Asia Tenggara tidak dapat diabaikan. Sehingga dalam hal ini, ASEAN sebagai institusi regional serta *ASEAN Way* berada di persimpangan jalan. Penerapan norma hak asasi manusia universal menjadi sesuatu yang pantas dilakukan untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang madani dan patuh. Konsensus digunakan untuk menangani isu pencari suaka Rohingya yang masih sesuai dengan prinsip fundamental ASEAN tanpa melukai hak kedaulatan dan integritas Myanmar sebagai negara tempat konflik Rohingya berasal. Dengan mengajarkan norma hak asasi manusia dan nilai demokrasi yang diimplementasikan melalui forum dan konferensi tingkat tinggi, masyarakat ASEAN semakin peduli dengan isu kemanusiaan dan memahami pentingnya penghentian diskriminasi terhadap etnis minoritas.

Jika mengikuti prinsip non-interferensi, maka problematika seperti isu Rohingya di kawasan Asia Tenggara tidak akan dapat terselesaikan. Kepedulian terhadap isu Rohingya kemudian menjadikan negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang menjadi destinasi pencari suaka Rohingya bersedia menampung dan memberikan perlindungan, padahal negara tersebut tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dengan menerima pencari suaka Rohingya, negara bertindak berdasarkan logika kepantasan, di mana sudah sepatutnya perlindungan diberikan sesuai dengan norma HAM universal. Norma yang telah terinternalisasi kemudian diwujudkan melalui Deklarasi HAM ASEAN yang menjadi acuan negara anggota untuk bertindak sesuai dengan standar kepantasan yang berlaku. Norma HAM universal yang kemudian melembaga turut berdampak pada setiap individu juga negara, Myanmar yang mengalami kemajuan demokrasi mulai sadar akan pentingnya hak asasi manusia, hingga akhirnya membuka akses bagi negara anggota ASEAN untuk turut membantu Pemerintah Myanmar bersama-sama menyelesaikan akar permasalahan isu Rohingya, yakni diskriminasi etnis minoritas di Provinsi Rakhine.

## Referensi:

- Adler, E. (2004). Konstruktivisme dan Hubungan Internasional. In W. Carlsnaes, T. Risse, & S. A. Beth, *Handbook Hubungan Internasional* (hal. 193-194). London: SAGE Publications.
- Amnesty International. (2015). *Rohingya People: The Most Persecuted Refugees in the World*. Diakses pada 1 Desember 2015, dari Amnesty International: <http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/35290/>
- ASEAN Parliamentarians for Human Rights. (2015). *The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action*. ASEAN Parliamentarians for Human Rights.
- Bennett, I. (2013). ASEAN: The Association of Southeast Nations. *Council on Foreign Relations*, 1.
- Bennett, I., Ginsberg, J., & Xu, B. (2013). ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations. hal. 1-5.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton: Wheatsheaf Books LTD.
- Council on Foreign Relations. (2013). CFR Backgrounders. *ASEAN: Human Rights Concern*.
- Fierke, K. (2007). Constructivism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theory* (hal. 167-169). New York: Oxford University Press.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norms Dynamics and Political Change. *International Organizations*.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics. *Annual Review*, 391-416.
- Goh, G. (2003). The 'ASEAN Way' Non-Intervention and ASEAN's Role in Conflict Management. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 113.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). Konstruktivisme. In *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (hal. 365-366). New York: Oxford University Press Inc.
- Kundu, S. (2015). The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond. *IDSIA Issue Brief*, 2-3.
- Kuntz, K. (2015). *Burma's Stateless Muslims: The World's Most Persecuted Minority*. Sittwe: Spiegel Online.
- Radio Free Asia. (2016). *News - Myanmar*. Retrieved Februari 10, 2016, from Aung San Suu Kyi Discusses Rakhine Crisis With ASEAN Foreign Ministers: <http://www.rfa.org/english/news/myanmar/aung-san-suu-kyi-discusses-rakhine-crisis-with-asean-foreign-ministers-12192016145727.html>
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- UNHCR. (2014). *Asylum Seekers*. Diakses pada 2 Januari 2017, dari The UN Refugee Agency: <http://www.unhcr.org/asylum-seekers.html>
- UNHCR. (2015). South-East Asia. *Mixed Maritime Movements*. Diakses pada 2 Januari 2017, dari United Nations High Commissioner for Refugees: <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The Social Construction of Power Politics. 42.
- Zarni, M. (2013). *British Aid for Myanmar Ethnic Cleansing*. Diakses pada 8 Desember 2015, dari Asia Times Online: [http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/SEA-01-190713.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-190713.html)